



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2/Pid.B/2019/PN.Dpk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Satriadi Gultom Bin (Alm) Bona Gultom
Tempat lahir : Jakarta
Umur / Tgl. lahir : 32 Tahun/ 19 Oktober 1986
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jalan Dahlan Raya Kampung Baru RT.03/RW.06
Kelurahan Harjamukti Kecamatan Cimanggis
Kota Depok.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Sopir
Pendidikan : SD kelas 3
Pendidikan : SMA

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 8 November 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2018 sampai dengan tanggal 18 Desember 2018;
3. Dikeluarkan dari tahanan Polres Kota Depok sejak tanggal 18 Desember 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2018 sampai dengan tanggal 8 Januari 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2019 sampai dengan tanggal 2 Februari 2019;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Depok, sejak tanggal 3 Februari 2019 sampai dengan tanggal 3 April 2019;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat berupa:

1. Pelimpahan berkas perkara Nomor : B-718/0.2.34/Epp.2/01/2019 tanggal 3 Januari 2019 dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Depok, berikut surat dakwaan tanggal 20 Desember 2018 Reg. Perkara Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PDM-37/Depok/Epp.2/12/2018 beserta berkas perkara atas nama Terdakwa Satriadi Gultom Bin (Alm) Bona Gultom;

2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok tanggal 4 Januari 2019 Nomor 2/Pen.Pid/B/2019/PN.Dpk tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa Satriadi Gultom Bin (Alm) Bona Gultom;

3. Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 4 Januari 2019 Nomor 2/Pen.Pid/B/2019/PN.Dpk tentang penetapan hari sidang;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan.

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dimuka persidangan tanggal 11 Februari 2019 yang pada pokoknya menuntut, supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Satriadi Gultom Bin (Alm) Bona Gultom bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Satriadi Gultom Bin (Alm) Bona Gultom dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa tahanan yang sudah dijalani dengan perintah Terdakwa tetap di tahan ;

3. Menyatakan Terdakwa SATRIADI GULTOM Bin (Alm) BONA GULTOM tetap ditahan ;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) barang bambu ;
- 1 (satu) bongkah batu ;
- 1 (satu) potong kaos berlumuran darah ;

Semuanya di rampas untuk dimusnahkan ;

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya Mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa telah mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi:

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya semula, begitu pula dengan Terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaannya.

Halaman 2 dari 20 Putusan 2/Pid.B/2019/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Reg. Perkara Nomor PDM-37/Depok/12/2018 tanggal 20 Desember 2018 Terdakwa didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN

Kesatu :

Bahwa Terdakwa Satriadi Gultom bersama-sama dengan saksi Yuniarti Dolof Alias Yanti (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah/splitz) dan Tohonan Tampubolon (belum tertangkap/DPO) pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018 sekitar pukul 18.00 wib di Kampung Baru Harjamukti Rt.002/007 Kel. Harjamukti Kecamatan Cimanggis Kota Depok , atau setidaknya pada suatu tempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok, Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa-Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal Pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018 sekira jam 17.30 Wib ketika itu saksi Cristop Carles Nababan sedang berada di warung bersama dengan saksi Sabar Sianturi yang jaraknya lebih dari 150 meter dari tempat kejadian, pada saat itu ada juga teman-teman lain yang sedang berkumpul di dekat warung tersebut, kemudian salah seorang teman saksi Cristop Carles melihat ada seseorang yang mencopot (melepaskan) bendera salah satu partai (PDIP) yang diturunkan, setelah itu saksi Nimrod Situmeang bersama-sama dengan saksi Sabar Sianturi dan saksi Cristop Carles Nababan mendatangi lokasi tiang bendera dan saksi Nimrod Situmeang, saksi Sabar Sianturi serta saksi Cristop Carles Nababan melihat saksi Yanti (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah/splitz) menurunkan bendera bendera PDIP, saat itu saksi Sabar Sianturi berkata kepada saksi Yanti "KENAPA BENDERA DITURUNIN?" setelah itu terjadilah cekcok antara saksi Sabar Sianturi dengan saksi Yanti, saat itu saksi Yanti berkata "EMANG KENAPA BENDERA DITURUNIN?" lalu saksi Sabar Sianturi berkata "KAMU YANG TANGGUNG JAWAB" setelah itu saksi Yanti menelpon teman-temannya dan tidak lama kemudian datanglah sekitar 10 orang dari kelompok saksi Yanti datang yaitu Terdakwa Satriadi Gultom, Tohonan Tampubolon, saksi Tumpak Nainggolan. setelah itu terjadilah keributan.
- Sesampainya di tempat kejadian yaitu Kampung Baru Harjamukti Rt.002/007 Kel. Harjamukti Kecamatan Cimanggis Kota Depok , saksi Cristop Carles Nababan melihat saksi Sabar Sianturi sedang terjadi pertengkaran (cekcok) mulut dengan saksi Yanti, lalu suami saksi Yanti yaitu Terdakwa Satriadi Gultom datang dan langsung marah-marah,

Halaman 3 dari 20 Putusan 2/Pid.B/2019/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu Terdakwa Satriadi Gultom mencekik leher saksi Sabar Sianturi, saksi Cristop Carles Nababan sempat menengahi (memisahkan) mereka (saksi Sabar Sianturi bersama dengan saksi Yanti), dan setelah saksi Sabar Sianturi berhasil lolos dari cekikan. saksi Cristop Carles Nababan mendorong-dorong badan saksi Sabar Sianturi dan Tohonan Tampubolon sempat merangkul dari belakang saksi Sabar Sianturi yang membuat Terdakwa Satriadi Gultom leluasa memukul saksi Sabar Sianturi dengan menggunakan tangan kosong secara mengepal sebanyak 1 (satu) kali ke arah badan (perut), lalu Tohonan Tampubolon mengambil batu dan memukulnya ke arah jidat saksi Sabar Sianturi sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kedua tangannya, kemudian saksi Nimrod Situmeang melihat kepala saksi Sabar Sianturi mengeluarkan darah, setelah itu saksi Nimrod Situmang pergi untuk meminta pertolongan sedangkan saksi Cristop Carles Nababan membawa saksi Sabar Sianturi untuk menjauhi tempat kejadian, Ketika saksi Nimrod Situmeang kembali ke Kampung Baru Harjamukti (tempat kejadian) pada jam 18.00 Wib keributan tersebut sudah selesai dan saksi Nimrod Situmeang tidak melihat saksi Sabar Sianturi berada di lokasi kejadian.

- Bahwa yang menjadi penyebab permasalahannya adalah oerebutan lahan antara pengurus lama yaitu para Terdakwa dan poengurus baru yaitu saksi Cristop Carles Nababan dan saksi Sabar Sianturi.
- Bahwa setelah kejadian itu saksi Cristop Carles Nababan dan saksi Sabar Sianturi untuk melaporkan kejadian pengeroyokan dan penganiayaan tersebut ke Polres Kota Depok.
- Akibat dari perbuatan Para Terdakwa maka saksi Sabar Sianturi mengalami luka pada bagian kepala sebelah kanan depan saksi Sabar hingga mendapat jahitan sebanyak 4 (empat) jahitan.
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi CRISTOP CARLES NABABAN sesuai Visum et Repertum RS. Harapan Depok nomor : 107 /VER/RSHD/ 2018 tanggal 17 Oktober 2018 oleh Dr. Sugriwa yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa Dr. Sugriwa dengan kelainan terdapat : luka goresan dan memar di kepala .Oleh karena hal tersebut terjadilah penyakit/ luka namun tidak menimbulkan halangan untuk melakukan pekerjaan dan jabatan.
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi SABAR SIANTURI sesuai Visum et Repertum RS. Harapan Depok nomor : 108 /VER/RSHD/ 2018 tanggal 17 Oktober 2018 oleh Dr. Sugriwa yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa Dr. Sugriwa dengan kelainan terdapat : luka jahitan di kepala dan memar di leher .

Halaman 4 dari 20 Putusan 2/Pid.B/2019/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Oleh karena hal tersebut terjadilah penyakit/ luka dan halangan untuk melakukan pekerjaan dan jabatan.

PerbuatanTerdakwa Satriadi Gultom dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP .

ATAU

Kedua :

Bahwa Terdakwa Satriadi Gultom bersama-sama dengan saksi Yunianti Dolof Alias Yanti (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah/splitz) dan Tohonan Tampubolon (belum tertangkap/DPO) pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018 sekitar pukul 18.00 wib di Kampung Baru Harjamukti Rt.002/007 Kel. Harjamukti Kecamatan Cimanggis Kota Depok , atau setidaknya pada suatu tempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok,yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan Penganiayaan , Perbuatan mana dilakukanPara Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal Pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018 sekira jam 17.30 Wib ketika itu saksi Cristop Carles Nababan sedang berada di warung bersama dengan saksi Sabar Sianturi yang jaraknya lebih dari 150 meter dari tempat kejadian, pada saat itu ada juga teman-teman lain yang sedang berkumpul di dekat warung tersebut , kemudian salah seorang teman saksi Cristop Carles melihat ada seseorang yang mencopot (melepaskan) bendera salah satu partai (PDIP) yang diturunkan, setelah itu saksi Nimrod Situmeang bersama-sama dengan saksi Sabar Sianturi dan saksi Cristop Carles Nababan mendatangi lokasi tiang bendera dan saksi Nimrod Situmeang, saksi Sabar Sianturi serta saksi Cristop Carles Nababan melihat saksi Yanti menurunkan bendera -bendera PDIP, saat itu saksi Sabar Sianturi berkata kepada saksi Yanti “KENAPA BENDERA DITURUNIN?” setelah itu terjadilah cekcok antara saksi Sabar Sianturi dengan saksi Yanti, saat itu saksi Yanti berkata “EMANG KENAPA BENDERA DITURUNIN?” lalu saksi Sabar Sianturi berkata “KAMU YANG TANGGUNG JAWAB” setelah itu saksi Yanti menelpon teman-temannya dan tidak lama kemudian datanglah sekitar 10 orang dari kelompok saksi Yanti datang yaitu Terdakwa Satriadi Gultom, Tohonan Tampubolon, saksi Tumpak Nainggolan, setelah itu terjadilah keributan.
- Sesampainya di tempat kejadian yaitu Kampung Baru Harjamukti Rt.002/007 Kel. Harjamukti Kecamatan Cimanggis Kota Depok , saksi Cristop Carles Nababan melihat saksi Sabar Sianturi sedang terjadi pertengkaran (cekcok) mulut dengan saksi Yanti, lalu suami saksi Yanti yaitu Terdakwa Satriadi Gultom datang dan langsung marah-marah,

Halaman 5 dari 20 Putusan 2/Pid.B/2019/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu saksi Satriadi Gultom mencekik leher saksi Sabar Sianturi, saksi Cristop Carles Nababan sempat menengahi (memisahkan) mereka (saksi Sabar Sianturi bersama dengan saksi Yanti), dan setelah saksi Sabar Sianturi berhasil lolos dari cekikan. saksi Cristop Carles Nababan mendorong-dorong badan saksi Sabar Sianturi dan Tohonan Tampubolon sempat merangkul dari belakang saksi Sabar Sianturi yang membuat Terdakwa Satriadi Gultom leluasa memukuli saksi Sabar Sianturi dengan menggunakan tangan kosong secara mengepal sebanyak 1 (satu) kali ke arah badan (perut), lalu Tohonan Tampubolon mengambil batu dan memukulnya ke arah jidat saksi Sabar Sianturi sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kedua tangannya, kemudian saksi Nimrod Situmeang melihat kepala saksi Sabar Sianturi mengeluarkan darah, setelah itu saksi Nimrod Situmang pergi untuk meminta pertolongan sedangkan saksi Cristop Carles Nababan membawa saksi Sabar Sianturi untuk menjauhi tempat kejadian, Ketika saksi Nimrod Situmeang kembali ke Kampung Baru Harjamukti (tempat kejadian) pada jam 18.00 Wib keributan tersebut sudah selesai dan saksi Nimrod Situmeang tidak melihat saksi Sabar Sianturi berada di lokasi kejadian.

- Bahwa yang menjadi penyebab permasalahannya adalah keributan lahan antara pengurus lama yaitu para Terdakwa dan poengurus baru yaitu saksi Cristop Carles Nababan dan saksi Sabar Sianturi.
- Bahwa setelah kejadian itu saksi Cristop Carles Nababan dan saksi Sabar Sianturi untuk melaporkan kejadian pengeroyokan dan penganiayaan tersebut ke Polres Kota Depok.
- Akibat dari perbuatan Para Terdakwa maka saksi Sabar Sianturi mengalami luka pada bagian kepala sebelah kanan depan saksi Sabar hingga mendapat jahitan sebanyak 4 (empat) jahitan.
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi CRISTOP CARLES NABABAN sesuai Visum et Repertum RS. Harapan Depok nomor : 107 /VER/RSHD/ 2018 tanggal 17 Oktober 2018 oleh Dr. Sugriwa yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa Dr. Sugriwa dengan kelainan terdapat : luka goresan dan memar di kepala .Oleh karena hal tersebut terjadilah penyakit/ luka namun tidak menimbulkan halangan untuk melakukan pekerjaan dan jabatan.
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi SABAR SIANTURI sesuai Visum et Repertum RS. Harapan Depok nomor : 108 /VER/RSHD/ 2018 tanggal 17 Oktober 2018 oleh Dr. Sugriwa yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa Dr. Sugriwa dengan kelainan terdapat : luka jahitan di kepala dan memar di leher .Oleh karena hal

Halaman 6 dari 20 Putusan 2/Pid.B/2019/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terjadilah penyakit/ luka dan halangan untuk melakukan pekerjaan dan jabatan.

Perbuatan Terdakwa Satriadi Gultom dapat diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya serta Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi Cristop Carles Nababan

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik;
- Bahwa tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Rabu, tanggal 17 Oktober 2018 sekitar jam 18.00 Wib di Kampung Baru Harjamukti RT.002 RW.007 Kelurahan Harjamukti Kecamatan Cimanggis Kota Depok;
- Bahwa saksi dan saudara Sabar Sianturi yang menjadi korban pengeroyokkan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama istrinya : Yanti;
- Bahwa saat kejadian saksi dan saudara Sabar Sianturi sedang berada di warung yang jaraknya lebih kurang 150 (seratus lima puluh meter) dari Tempat Kejadian Perkara (TKP) , teman-teman yang lain juga sedang berkumpul di warung yang sama, kemudian salah seorang teman saksi melihat di Tempat Kejadian Perkara ada yang sedang mencopot bendera partai PDIP . Lalu saudara Hutagaol meminta kita untuk mengecek kemudian kami semua mencoba melihat /mengecek ke sana , kami mendapatkan saudara Sabar Sianturi sedang cek cok mulut dengan saudara Yanti lalu Terdakwa datang dan langsung marah-marah , pada saat itu saksi sempat menengahi mereka karena saudara Yanti sempat mendorong-mendorong badan saudara Sabar Sianturi dan saudara Gultom saling pukul dengan dengan saudara Sabar Sianturi serta saudara Tohonan Tampubolon sempat merangkul dari belakang , sehingga kondisi tersebut membuat Terdakw leluasa memukul saudara Sabar Sianturi menggunakan tangan kosong secara terkepal sebanyak 1 (satu) kali ke arah badan , lalu saudara Tohonan Tampubolon mengambil batu dan memukulnya ke arah jidat saudara Sabar Sianturi sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kedua tangannya , kemudian salah seorang

Halaman 7 dari 20 Putusan 2/Pid.B/2019/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku ada yang memukul saksi menggunakan bambu dari belakang mengenai kepala bagian atas, selanjutnya saksi membawa saudara Sabar Sianturi untuk menjauh dari tempat kejadian namun ada warga lain yang datang mengejar saksi dan saudara Sabar Sianturi lari ke arah rumahnya;

- Bahwa saat kejadian saksi bersama saudara Sabar Sianturi, Manaor, Sirait, Raihat Nainggolan, Silaban, Gultom, Yanti, Tohonan Tampubolon dan 2 (dua) orang lainnya yang saksi tidak kenal, saat itu posisi saksi ada di tengah antara saudara Sabar Sianturi dan saudara Gultom untuk menengahi mereka yang saling pukul;
- Bahwa salah seorang dari mereka memakai batu dan bambu;
- Bahwa peran Terdakwa adalah saling dorong mendorong dengan saudara Sabar Sianturi kemudian adu pukul dengan saudara Sabar Sianturi dan sempat memukul dengan tangan kosong secara terkepal sebanyak 1 (satu) kali ke arah perut saksi saat saudara Tohonan Tampubolon merangkul saudara sabar dari belakang, peran saudara Yanti hanya saling dorong mendorong dengan saudara Sabar Sianturi, Peran saudara Tohonan Tampubolon adalah merangkul dari belakang menggunakan tangan sehingga membuat Terdakwa sempat memukul saudara Sabar Sianturi kemudian mengambil batu dengan kedua tangannya dan memukul ke arah jidat sebelah kanan saudara Sabar Sianturi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saudara sabar Sianturi mengalami luka lecet pada bagian kepala dan mengalami luka sobek pada jidat sebelah kanan ;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. Saksi Sabar Sianturi

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik;
- Bahwa tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Rabu, tanggal 17 Oktober 2018 sekitar jam 18.00 Wib di Kampung Baru Harjamukti RT.002 RW.007 Kelurahan Harjamukti Kecamatan Cimanggis Kota Depok;
- Bahwa saksi dan sdr. Cristop Carles Nababan yang menjadi korban pengeroyokkan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama istrinya : Yanti ;
- Bahwa yang terlibat dalam tindak pidana pengeroyokkan tersebut adalah : Terdakwa sendiri, sdr. Yanti (istri Terdakwa) dan 1 (satu) orang Ambon yang saksi tidak kenal ;

Halaman 8 dari 20 Putusan 2/Pid.B/2019/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 17 Oktober 2018 sekitar pukul 18.00 Wib saksi bersama sdr, Renhat Nainggolan datang ke lahan kosong di Kampung Baru Harjamukti RT.002 RW.007 Kelurahan Harjamukti Kecamatan Cimanggis Kota Depok saat itu saksi sedang mengecek di lokasi ada bendera PDIP yang diturunkan dan diganti dengan bendera Pemuda Pancasila, di lokasi ada sdr. Yanti, sdr. Silaban, kemudian saksi bertanya kepada sdr. Yanti "kenapa bendera di ganti" lalu sdr. Yanti tidak mengaku dan mengatakan "yang ganti siapa" saat terjadi perdebatan sdr. Yanti mendorong-dorong saksi lalu sdr. Yanti menelpon teman-temannya meminta untuk datang dan teman-teman saksi juga datang karena ada keributan dan setelah Terdakwa, Tohonan Tampubolon. Tumpak Nainggolan dan 1 (satu) orang Ambon menyerang saksi dengan cara sdr. Tohonan Tampubolon mempering kepala saksi dan memukul menggunakan batu dan Terdakwa memukul kepala saksi sebanyak 1 (satu) kali lalu orang Ambon memukul kepala saksi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saksi masih ingat sdr. Tohonan memiting dan memukul kepada saksi menggunakan batu dengan menggunakan tangan kanannya lalu saksi lihat orang Ambon itu memukul kepala saksi dengan menggunakan tangan kanannya sedangkan yang lainnya saksi tidak melihatnya;
- Bahwa penyebabnya karena sdr. Yanti (istri Terdakwa) menurunkan bendera PDIP dan menggantinya dengan bendera Pemuda Pancasila; sehingga terjadi cek cok mulut dan dilanjutkann dengan pengeroyokkan;
- Bahwa alat yang dipergunakan oleh pelaku adalah : batu dan bambu;
- Bahwa saksi mengalami luka pada bagian kepala sebelah kanan depan sehingga mendapat jahitan sebanyak 4 (empat) jahitan;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Nimrod Situmeang

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik;
- Bahwa tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Rabu, tanggal 17 Oktober 2018 sekitar jam 18.00 Wib di Kampung Baru Harjamukti RT.002 RW.007 Kelurahan Harjamukti Kecamatan Cimanggis Kota Depok;
- Bahwa yang menjadi korban sdr. Cristop Carles Nababan dan sdr. sabar Sianturi;

Halaman 9 dari 20 Putusan 2/Pid.B/2019/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi pelaku dari tindak pidana pengeroyokkan tersebut Terdakwa, sdr. Tohonan Tampubolon dan sdr. Yanti;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018 sekitar jam 17.30 Wib saksi sedang nongkrong di depan rumah sdr. Sabar Sianturi nersama sdr. Sabar Sianturi , sdr. Renhat Nainggolan , sdr. Simbolon dan sdr. Cristop Carles Nababan , dari kejauhan kami melihat bendera PDIP sedang diturunkan setelah itu kami mendatangi lokasi tiang bendera dan melihat sdr. Yanti dan sdr. Silaban sedang ingin menaikkan bendera Pemuda Pancasila . Saat itu sdr. Sabar Sianturi bertanya kepada sdr. Yanti “kenapa bendera diturunin” setelah itu terjadi cekcok mulut antara sdr. Sabar Sianturi dengan sdr. Yanti , saat itu sdr. Yanti menjawab “emang kenapa kalau bendera diturunin” lalu di balas oleh sdr. Sabar Sianturi “kamu yang bertanggungjawab” . Kemudian sdr. Yanti menelpon teman-temannya yang berjumlah kurang lebih 10 (sepuluh) orang diantaranya saksi kenal yaitu : Terdakwa, sdr. Tohonan Tampubolon, sdr. Tumpak Nainggolan setelah itu terjadi keributan dan saksi melihat sdr. Tohonan dan Terdakwa mengejar sdr. Sabar Sianturi dan melihat sdr. Tohonan dan Terdakwa mencekik leher sdr. sabar Sianturi dan setelah sdr. Sabar Sianturi berhasil lolos dari cekikan saksi melihat kepala sdr. sabar Sianturi mengeluarkan darah setelah itu saksi pergi mencari pertolongan dan ketika saksi datang kembali sekitar jam 18.00 Wib keributan sudah selesai ;
 - Bahwa saudara Tohonan Tampubolon dan Terdakwa melakukan tindak pidana pengeroyokkan terhadap sdr. Sabar Sianturi dengan cara mencekik secara bersama-sama hingga sdr. Sabar Sianturi merunduk sedangkan sdr. Yanti melakukan penganiayaan terhadap sdr. Sabar Sianturi dengan cara mendorong-dorongnya;
 - Bahwa tindak pidana pengeroyokkan itu terjadi karena kelompok dari sdr. Yanti menurunkan bendera PDIP dan ingin menggantinya dengan bendera Pemuda Pancasila namun tidak terima ketika ditegur oleh sdr. Sabar Sianturi sehingga terjadi cekcok mulut sampai dengan aksi pukul ;
- Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi a de charge/saksi yang dapat meringankan perbuatan Terdakwa:

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 10 dari 20 Putusan 2/Pid.B/2019/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar bahwa Terdakwa pada saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan Terdakwa di Penyidik;
- Bahwa tindak pidana yang Terdakwa lakukan berlangsung pada hari Rabu, tanggal 17 Oktober 2018 sekitar jam 18.00 Wib di Kampung Baru Harjamukti RT.002 RW.007 Kelurahan Harjamukti Kecamatan Cimanggis Kota Depok;
- Bahwa yang menjadi korban sdr. Cristop Carles Nababan dan sdr. sabar Sianturi;
- Bahwa awalnya terjadi keributan dengan cara berdebat antara sdr. Yanti (istri Terdakwa) dengan sdr. Sabar Sianturi, Manaor Tambunan dan sdr. Nababan karena sdr. Silaban menurunkan bendera PDIP selanjutnya di tegur oleh sdr. Sabar Sianturi kebetulan istri Terdakwa berada di lokasi sehingga sdr. Sabar Sianturi menyangka istri Terdakwa yang menurunkan bendera PDIP itu akhirnya terjadi cek cok mulut ;
- Bahwa Terdakwa lakukan terhadap sdr. Sabar Sianturi mengejar dan mencekiknya ;
- Bahwa Terdakwa mengejar sdr. Sabar Sianturi karena ia memegang batu yang akan dilemparkan ke arah istri Terdakwa sehingga Terdakwa sebagai suami wajib menjaga istri Terdakwa sehingga Terdakwa mengejar dan mencekik leher sdr. Sabar Sianturi ;
- Bahwa Terdakwa tidak membawa senjata ;
- Bahwa Terdakwa sempat memukul bagian perut sdr. Sabar Sianturi sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) barang bamboo, 1 (satu) bongkah batu dan 1 (satu) potong kaos berlumuran darah, yang mana barang bukti tersebut telah di sita berdasarkan peraturan yang berlaku, maka barang bukti tersebut dapat di gunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan hasil Visum et Repertum RS. Harapan Depok nomor : 107 /VER/RSHD/ 2018 tanggal 17 Oktober 2018 oleh Dr. Sugriwa yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa Dr. Sugriwa terhadap Cristop Carles Nababan dengan kelainan terdapat : luka goresan dan memar di kepala .Oleh karena hal tersebut terjadilah penyakit/ luka namun tidak menimbulkan halangan untuk melakukan pekerjaan dan jabatan.

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan hasil Visum et Repertum RS. Harapan Depok nomor : 108 /VER/RSHD/ 2018 tanggal 17

Halaman 11 dari 20 Putusan 2/Pid.B/2019/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2018 oleh Dr. Sugriwa yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa Dr. Sugriwa terhadap Sabar Sianturi dengan kelainan terdapat : luka jahitan di kepala dan memar di leher, oleh karena hal tersebut terjadilah penyakit/ luka dan halangan untuk melakukan pekerjaan dan jabatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa maka diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa kejadiannya berawal pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018 sekira jam 17.30 Wib pada saat saksi korban Cristop Carles Nababan sedang berada di warung bersama dengan saksi korban Sabar Sianturi, pada saat itu ada juga teman-teman lain yang sedang berkumpul di dekat warung tersebut, selanjutnya salah seorang teman saksi korban Cristop Carles melihat ada seseorang yang mencopot (melepaskan) bendera salah satu partai (PDI-P) yang diturunkan, setelah itu saksi Nimrod Situmeang bersama-sama dengan saksi Sabar Sianturi dan saksi Cristop Carles Nababan mendatangi lokasi tiang bendera dan saksi Nimrod Situmeang, saksi Sabar Sianturi serta saksi Cristop Carles Nababan melihat saksi Yanti menurunkan bendera-bendera PDI-P;
2. Bahwa selanjutnya saksi Sabar Sianturi berkata kepada saksi Yanti "Kenapa Bendera Diturunin?" setelah itu terjadilah cekcok antara saksi Sabar Sianturi dengan saksi Yanti, saat itu saksi Yanti berkata "Emang Kenapa Bendera Diturunin?" lalu saksi Sabar Sianturi berkata "Kamu Yang Tanggung Jawab" setelah itu saksi Yanti menelpon teman-temannya dan tidak lama kemudian datanglah sekitar 10 orang dari kelompok saksi Yanti datang yaitu Terdakwa, saudara Tohonan Tampubolon, saksi Tumpak Nainggolan, setelah itu terjadilah keributan;
3. Bahwa pada saat di Kampung Baru Harjamukti RT.002/RW.007 Kelurahan Harjamukti Kecamatan Cimanggis Kota Depok, saksi Cristop Carles Nababan melihat saksi Sabar Sianturi sedang terjadi pertengkaran (cekcok) mulut dengan saksi Yanti, lalu suami saksi Yanti yaitu Terdakwa langsung marah-marah, pada saat itu saksi Satriadi Gultom mencekik leher saksi Sabar Sianturi, saksi Cristop Carles Nababan sempat menengahi (memisahkan) mereka (saksi Sabar Sianturi bersama dengan saksi Yanti), dan setelah saksi Sabar Sianturi berhasil lolos dari cekikan. saksi Cristop Carles Nababan mendorong-dorong badan saksi Sabar Sianturi dan Tohonan Tampubolon sempat merangkul dari belakang saksi Sabar Sianturi yang membuat Terdakwa leluasa memukuli saksi Sabar Sianturi dengan menggunakan tangan kosong secara mengepal sebanyak 1 (satu) kali ke

Halaman 12 dari 20 Putusan 2/Pid.B/2019/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arah badan (perut), selanjutnya saksi Tohonan Tampubolon mengambil batu dan memukulnya ke arah jidat saksi Sabar Sianturi sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kedua tangannya, kemudian saksi Nimrod Situmeang melihat kepala saksi Sabar Sianturi mengeluarkan darah;

4. Bahwa setelah saksi Nimrod Situmeang mengeluarkan darah selanjutnya saksi Nimrod Situmeang pergi untuk meminta pertolongan sedangkan saksi Cristop Carles Nababan membawa saksi Sabar Sianturi untuk menjauhi tempat kejadian, Ketika saksi Nimrod Situmeang kembali ke tempat kejadian sudah selesai dan saksi Nimrod Situmeang sudah tidak melihat saksi Sabar Sianturi berada dilokasi kejadian;
5. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut membuat saksi Sabar Sianturi mengalami luka pada bagian kepala sebelah kanan depan hingga mendapat jahitan sebanyak 4 (empat) jahitan dan saksi Cristop Carles Nababan mengalami luka goresan dan memar di kepala;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tentang perbuatan Terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa maka diperoleh fakta yaitu Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka Persidangan dengan dakwaan Penuntut Umum yang bentuknya alternatif dan subsidaritas yaitu :

- Kesatu melanggar Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana;

Atau

- Kedua melanggar Pasal 351 ayat 1 Jo Pasal 55 ayat 1 ke- 1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang paling mendekati dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana fakat-fakta yang terungkap dalam persidangan yang mana apabila dakwaan tersebut telah terbukti dari perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakat-fakat tersebut di atas menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut mendekati dengan dakwaan kedua Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur yang terkadung dalam dakwaan kedua yaitu melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa.
2. Unsur dengan sengaja melaukan penganiayaan;
3. Unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa Satriadi Gultom Bin (Alm) Bona Gultom dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokkan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata Terdakwa Satriadi Gultom Bin (Alm) Bona Gultom mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa Satriadi Gultom Bin (Alm) Bona Gultom dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur pertama ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja melaukan penganiayaan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” Majelis Hakim bertitik tolak pada pengertian yang terdapat dalam Memorie van Toelichting (Memori Penjelasan) yang disampaikan oleh Menteri Kehakiman Negeri Belanda pada waktu mengajukan Crimineel Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Tahun 1809, dimana pada waktu itu arti “dengan sengaja” adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan. Dan pengertian ini kemudian dijabarkan lebih lanjut oleh Prof. Satochid Kartanegara,

Halaman 14 dari 20 Putusan 2/Pid.B/2019/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana menurutnya “dengan sengaja” adalah perbuatan yang dikehendaki (willen) oleh sipelaku dan pelaku menginsyafi atau mengerti (weten) akan akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dimana akibat perbuatan tersebut mengakibatkan atau menimbulkan rasa yang tidak enak, atau rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018 sekira jam 17.30 Wib pada saat saksi korban Cristop Carles Nababan sedang berada di warung bersama dengan saksi korban Sabar Sianturi, pada saat itu ada juga teman-teman lain yang sedang berkumpul di dekat warung tersebut, selanjutnya salah seorang teman saksi korban Cristop Carles melihat ada seseorang yang mencopot (melepaskan) bendera salah satu partai (PDI-P) yang diturunkan, setelah itu saksi Nimrod Situmeang bersama-sama dengan saksi Sabar Sianturi dan saksi Cristop Carles Nababan mendatangi lokasi tiang bendera dan saksi Nimrod Situmeang, saksi Sabar Sianturi serta saksi Cristop Carles Nababan melihat saksi Yanti menurunkan bendera-bendera PDI-P;

Menimbang, bahwa pada saat itu saksi Sabar Sianturi berkata kepada saksi Yanti “Kenapa Bendera Diturunin?” setelah itu terjadilah cekcok antara saksi Sabar Sianturi dengan saksi Yanti, saat itu saksi Yanti berkata “Emang Kenapa Bendera Diturunin?” lalu saksi Sabar Sianturi berkata “Kamu Yang Tanggung Jawab” setelah itu saksi Yanti menelpon teman-temannya dan tidak lama kemudian datanglah sekitar 10 orang dari kelompok saksi Yanti datang yaitu Terdakwa, saudara Tohonan Tampubolon, saksi Tumpak Nainggolan, setelah itu terjadilah keributan;

Menimbang, bahwa pada saat berada di Kampung Baru Harjamukti RT.002/RW.007 Kelurahan Harjamukti Kecamatan Cimanggis Kota Depok, saksi Cristop Carles Nababan melihat saksi Sabar Sianturi sedang terjadi pertengkaran (cekcok) mulut dengan saksi Yanti, lalu suami saksi Yanti yaitu Terdakwa langsung marah-marah, pada saat itu saksi Satriadi Gultom mencekik leher saksi Sabar Sianturi, saksi Cristop Carles Nababan sempat menengahi (memisahkan) mereka (saksi Sabar Sianturi bersama dengan saksi Yanti), dan setelah saksi Sabar Sianturi berhasil lolos dari cekikan. saksi Cristop Carles Nababan mendorong-dorong badan saksi Sabar Sianturi dan Tohonan Tampubolon sempat merangkul dari belakang saksi Sabar Sianturi yang membuat Terdakwa leluasa memukuli saksi Sabar Sianturi dengan

Halaman 15 dari 20 Putusan 2/Pid.B/2019/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tangan kosong secara mengepal sebanyak 1 (satu) kali ke arah badan (perut), selanjutnya saksi Tohonan Tampubolon mengambil batu dan memukulnya ke arah jidat saksi Sabar Sianturi sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kedua tangannya, kemudian saksi Nimrod Situmeang melihat kepala saksi Sabar Sianturi mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa setelah saksi Nimrod Situmeang mengeluarkan darah selanjutnya saksi Nimrod Situmang pergi untuk meminta pertolongan sedangkan saksi Cristop Carles Nababan membawa saksi Sabar Sianturi untuk menjauhi tempat kejadian, Ketika saksi Nimrod Situmeang kembali ke tempat kejadian sudah selesai dan saksi Nimrod Situmeang sudah tidak melihat saksi Sabar Sianturi berada di lokasi kejadian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sabar Sianturi dan saksi Cristop Carles Nababan dalam persidangan yang menerangkan bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut membuat saksi Sabar Sianturi mengalami luka pada bagian kepala sebelah kanan depan hingga mendapat jahitan sebanyak 4 (empat) jahitan dan saksi Cristop Carles Nababan mengalami luka goresan dan memar di kepala;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum RS. Harapan Depok nomor : 107 /VER/RSHD/ 2018 tanggal 17 Oktober 2018 oleh Dr. Sugriwa yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa Dr. Sugriwa terhadap Cristop Carles Nababan dengan kelainan terdapat : luka goresan dan memar di kepala .Oleh karena hal tersebut terjadilah penyakit/ luka namun tidak menimbulkan halangan untuk melakukan pekerjaan dan jabatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum RS. Harapan Depok nomor : 108 /VER/RSHD/ 2018 tanggal 17 Oktober 2018 oleh Dr. Sugriwa yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa Dr. Sugriwa terhadap Sabar Sianturi dengan kelainan terdapat : luka jahitan di kepala dan memar di leher, oleh karena hal tersebut terjadilah penyakit/ luka dan halangan untuk melakukan pekerjaan dan jabatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas telah terbukti bahwa memang Terdakwa bersama-sama dengan saudara Tohonan Tampubolon telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Sabar Sianturi dan saksi korban Cristop Carles Nababan dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kosong yang posisinya mengepal dan batu sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut membuat saksi Sabar Sianturi mengalami luka pada bagian kepala sebelah kanan depan hingga mendapat jahitan sebanyak 4 (empat) jahitan dan saksi Cristop Carles Nababan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami luka goresan dan memar di kepala, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) KUHP adalah untuk menentukan peran dari tiap-tiap Terdakwa, dalam hal tindak pidana tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa dalam persidangan yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018 sekira jam 17.30 Wib bertempat di Kampung Baru Harjamukti RT.002/RW.007 Kelurahan Harjamukti Kecamatan Cimanggis Kota Depok dengan cara saksi Tohonan Tampubolon merangkul saksi Sabar Sianturi dari belakang selanjutnya Terdakwa memukul saksi Sabar Sianturi dengan menggunakan tangan kosong secara mengepal sebanyak 1 (satu) kali ke arah badan (perut), selanjutnya saksi Tohonan Tampubolon mengambil batu dan memukulnya ke arah jidat saksi Sabar Sianturi sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kedua tangannya, hingga saksi Sabar Sianturi mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sabar Sianturi dan saksi Cristop Carles Nababan dalam persidangan yang menerangkan bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut membuat saksi Sabar Sianturi mengalami luka pada bagian kepala sebelah kanan depan hingga mendapat jahitan sebanyak 4 (empat) jahitan dan saksi Cristop Carles Nababan mengalami luka goresan dan memar di kepala;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, terlihat jelas kalau yang melakukan pemukulan terhadap saksi Sabar Sianturi dan saksi Cristop Carles Nababan adalah Terdakwa dengan dibantu oleh saksi Tohonan Tampubolon dengan menggunakan tangan kosong dan batu, dengan demikian terbukti bahwa pelaku yang melakukan penganiayaan terhadap saksi Sabar Sianturi dan saksi Cristop Carles Nababan tidak sendiri melainkan berdua yaitu Terdakwa bersama dengan saksi Tohonan Tampubolon, maka dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur ke ketiga ini pun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana yang telah didakwakan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi dari

Halaman 17 dari 20 Putusan 2/Pid.B/2019/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah bersalah dan meyakinkan melakukan perbuatan Pidana dengan Kualifikasi "Secara bersama-sama melakukan Penganiayaan";

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya Keadaan yang dapat melepaskan dari pertanggungjawaban pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahannya dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa telah mengakui kesalahannya, Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam keadaan yang dapat meringankan atas perbuatan Terdakwa tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa akan mempertimbangkan maksud dan tujuan Pemidanaan, dan Keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan yang ada pada diri dan perbuatan Terdakwa sedemikian rupa sehingga pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa ini dirasakan telah sesuai serta mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan adalah bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang baik dikemudian hari dan menjadikan Terdakwa bertaubat dengan taubat yang sungguh-sungguhnya, serta mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, disamping itu pemidanaan bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap korban khususnya dan masyarakat pada umumnya, dan pidana ini juga bertujuan untuk menciptakan ketentraman, ketenangan, kedamaian, kenyamanan, dan keamanan di masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Keadaan tersebut di atas maka Majelis berkesimpulan bahwa putusan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sudah seadil-adilnya dipandang dari segi edukatifnya bagi Terdakwa dan segi preventifnya bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) Jo Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP maka masa penangkapan dan masa penahanan terhadap

Halaman 18 dari 20 Putusan 2/Pid.B/2019/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana sedangkan selama ini Terdakwa telah ditahan berdasarkan alasan yang cukup (Pasal 21 ayat 1 sub b KUHP) maka terhadap Terdakwa beralasan hukum untuk tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 1 (satu) barang bamboo, 1 (satu) bongkah batu dan 1 (satu) potong kaos berlumuran darah, yang mana semua barang bukti tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan Pasal 222 KUHP, maka Terdakwa patut pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu pula dipertimbangkan Keadaan yang memberatkan dan Keadaan yang meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Sabar Sianturi dan saksi Cristop Carles Nababan mengalami luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat, Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal-Pasal didalam undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Satriadi Gultom Bin (Alm) Bona Gultom tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Satriadi Gultom Bin (Alm) Bona Gultom oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 19 dari 20 Putusan 2/Pid.B/2019/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) barang bambu ;
 - 1 (satu) bongkah batu ;
 - 1 (satu) potong kaos berlumuran darah ;Di rampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok pada hari SELASA tanggal 12 Februari 2019, oleh kami : Nanang Herjunanto, SH, MH sebagai Hakim Ketua Majelis, Sri Rejeki Marsinta., SH., M.Hum dan Darmo Wibowo Muhammad, SH., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 14 Februari 2019 oleh Hakim Ketua Majelis, Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan didampingi oleh Satriani Yulianti , S.H,M.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok, dihadiri oleh Sri Wiyanti.SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok serta dihadapan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Sri Rejeki Marsinta., SH., M.Hum

Nanang Herjunanto, SH, MH

Darmo Wibowo Muhammad, SH., MH

PANITERA PENGGANTI

Satriani Yulianti , S.H,M.H